



PENETAPAN
Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ADITYA BAGUS ISMAIL, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 2 Agustus 1987,
Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan Teuku Umar
Rt/Rw 004/001, Imopuro Metro Pusat, Email :
susilawatisusisusi35@gmail.com, Kewarganegaraan : Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT/RW 004/001 Imopuro Metro Pusat;
- Bahwa Orang tua Pemohon ZAINAL ABIDIN dan MUHAJIRAH Telah kawin sah pada tanggal 03 - 07 – 1968 di Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikarunia (5) orang anak yang bernama :
 1. ELLI MAWARTI Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tanggal Lahir Metro, 01-10-1970;
 2. DEWI ERNETI Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tanggal Lahir Metro, 04-10-1973;
 3. LINDA YUNITA Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tanggal Lahir Lampung, 09-06-1975;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AANG SAIPUDIN Jenis Kelamin : Laki –laki Tempat
Tanggal Lahir : Metro19-10-1977;
5. ADITYA BAGUS ISMAIL Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tanggal Lahir :Metro, 02-08-1987
- Bahwa orangtua pemohon Zainal Abidin telah meninggal di (Rumah
Metro) pada tanggal 15-06-1999 disebabkan karena sakit dan hingga kini
belum mempunyai akte kematian dari Catatan Sipil Kota Metro karena
kelalaian pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk
mendapatkan akta kematian orangtua pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan akte kematian orangtua pemohon tersebut
diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ajukan bukti –
bukti dan saksi dipersidangan kelak
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Zainal Abidin jenis Kelamin laki-laki, lahir di
Tasikmalaya pada tanggal 10 November 1948 telah meninggal dunia di
Rumah pada tanggal 15 Juni 1999 disebabkan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk
mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Metro agar Kematian Zainal Abidin dicatat pada
register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian
Menurut Undang – Undang ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon
Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan
surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di
persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:
 1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872010208870002
atas nama Aditya Bagus Ismail, tertanggal 15 Januari 2013;
 2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1872012310110001 atas nama
Kepala Keluarga Aditya Bagus Ismail, tertanggal 24 Februari 2021;
 3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.697/Ist/2006
atas nama Aditya Bagus Ismail, tertanggal 16 Mei 2006;
 4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Kematian Nomor 474/76/C.1.2/2022 atas nama
Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Imopuro, tertanggal 27
Oktober 2022;
 5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Persetujuan, tertanggal 7 November 2022;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Met



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZHAR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan saudara sepupu;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon dan orang tua Pemohon dulunya tinggal di rumah Pemohon sekarang, sekarang orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia di Metro pada tanggal 15 Juni 1999 disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat akte kematian orangtua Pemohon;
- Bahwa kematian orangtua Pemohon belum pernah didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kota Metro;

2. Edy Yusuf, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan saudara sepupu;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon dan orang tua Pemohon dulunya tinggal di rumah Pemohon sekarang, sekarang orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia di Metro pada tanggal 15 Juni 1999 disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat akte kematian orangtua Pemohon;
- Bahwa kematian orangtua Pemohon belum pernah didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin membuat akta kematian orangtua Pemohon yang bernama Zainal Abidin, telah meninggal dunia di Rumah Metro pada tanggal 15 Juni 1999 disebabkan karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Teuku Umar Rt/Rw 004/001 Imopuro, Metro Pusat (bukti P-1);
- Bahwa orangtua (Ayah) Pemohon bernama Zainal Abidin (bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5);
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1999 karena sakit (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Rt/Rw 004/001, Metro Pusat, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian dari orangtua Pemohon dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kematian seseorang merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Surat Kematian Nomor 474/76/C.1.2/2022 atas nama Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro dan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa orangtua Pemohon meninggal pada tanggal 15 Juni 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa “Zainal Abidin”, orang tua (Ayah) Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 15 Juni 1999 disebabkan karena Sakit”, dengan demikian petitum kedua berdasar hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga, memohon Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Rosna dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-undang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian suami Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada Instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang berisi "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang" terhadap petitum ketiga tersebut, maka menurut Hakim oleh karena orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2017 karena sakit dan ternyata telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka sudah sepatutnya sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan telah terjadi kematian terhadap seseorang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Zainal Abidin, orang tua (Ayah) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1999 disebabkan karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sukarsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarsono, S.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).